



PENETAPAN

Nomor 1153/Pdt.G/2020./PA/Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#Penggugat, tempat/tanggal lahir, Moncongan, 8 Maret 1992 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

#Tergugat, tempat/tanggal lahir, Pannyambeang, 5 Mei 1990 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 11 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 085/011/VII/2012, tertanggal, Bungaya, 17 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess perusahaan lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bontomanai, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Rahma Darmawanti *binti*

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 1040/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman (lahir tanggal 6 Desember 2015), saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugat sering cemburu buta sehingga siapapun yang menghubungi Penggugat selalu marah dan bila marah selalu berkata-kata kasar hingga melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

5. Bahwa bulan Juni 2020 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama \pm 6 (enam) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil melalui alamat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya namun menurut Berita Acara

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 1040/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi pada alamat tersebut sedangkan pihak Desa juga tidak siap menandatangani relaas panggilan tersebut.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil melalui alamat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya namun menurut Berita Acara Relaas yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi pada alamat tersebut sedangkan pihak aparat Desa juga tidak siap menandatangani relaas panggilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta kembali rukun dengan Tergugat dan atas upaya majelis hakim tersebut Penggugat akan memikirkan kembali sambil mencari alamat Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Menimbang, bahwa oleh karena Ter belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 1040/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Sgm dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1040/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Mudhirah. S.Ag.M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	535.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	651.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)